BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian tentang Tinjauan Yuridis Undang-undang No.20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah yang sesuai dengan persepektif hukum Islam, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan UU No 20 tahun 2008 telah diatur oleh pemerintah melalui pasal-pasal antara lain :Kemitraan : yang diatur sesuai dengan adanya pasal : 27, 28 ,29 ,30,31 dan 34 Undang-undang tahun 2008. Pemodalan, diatur dalam pasal 21, 23, 24, 25 dan 35 Undang-undang No 20 tahun 2008. Pemasaran diatur dalam pasal : 12, 14, 16 , 25 dan 35 UU No 20 tahun 2008
2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menurut Persepetif Hukum Islam

   Ada beberapa konsep UMKM dalam Al-quran yang tertuang dalam At-Taubah ayat: 111 yang mengandung beberapa termaa al-tijarah, al bai-u, tadayantum dan isytara yang mengandung konsep :UMKM yang menguntungkan, UMKM yang merugi , Pemeliharaan prestasi dan hukuman. Orientasi UMKM dalam Islam bertujuan untuk mencapai : Target hasil, pertumbuhan , keberlangsungan dan keberkahan

3. Analisis Yuridis Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perspektif Hukum Islam antara lain Pola Kemitraan , Pola permodalan dan pola pemasaran. Pola Kemitraan UMKM yang terkait dengan pasal-pasal : 27, 28 ,29 ,30,31 dan 34 Undang-undang tahun 2008 berkaitan erat dengan Surat Al-Baqarah ayat 282, An-Nisa' ayat 29, At-Taubah ayat 24, An-Nur ayat 37, Fatir ayat 29 As-Shaff ayat 10 dan Al-Jumu'ah ayat 11 tentang *Tijarah* yang menitik beratkan *Mudharobah* dan *Musyarokah* dalam mengambangkan kemitraan UMKM. Pola Permodalan juga yang berkaitan dengan UMKM di atur dalam UU No 20 tahun 2008 tercantum dalam pasal 21, 23, 24, 25 dan 35 Undang-undang No 20 tahun 2008 berkaitan erat juga Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 dan surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, dalam hal ini pemasaran di haruskan berlaku jujur, amanah dan adil karena segala sesuatu yang kita perbuat semuanya ada kaitanya dengan keberkahan usaha.

B. Saran

1. Untuk Kalangan Akademisi

   Penggalian potensi UMKM yang ada di sekitar lewat sosialisasi UU No 20 tahun 2008 lebih ditingkatkan di masyarakat. Diharapkan lebih banyak kalangan akademik membuka UMKM yang berbasis UU No 20 tahun 2008 dan Syariat Islam yang lebih bermasyarakat.

2. Untuk Ulama dan Tokoh Agama

   Konsep Al-Quran yang mengatur tentang Usaha harus lebih banyak di realisasikan lewat media dakwah dan usaha berbasis syariah Ulama dan pemerintah harus bekerja sama dengan Pemerintah dalam hal pengawasan , dan pengaturan persaingan usaha dalam hal pemasaran dan aturan UMKM sehingga tercipta usaha yang kompetitif dan lebih membuka peluang untuk mandiri

3. Untuk kalangan Pelaku UMKM

   Untuk pelaku usaha terutama UMKM harus lebih terarah sesuai dengan yang digariskan oleh UU No.20 tahun 2008 dan Al-Quran dalam mengembangkan usahanya. UMKM yang ada harus lebih sehat dalam persaingan dalam mencari keuntungan karena semua diatur baik lewat Undang-undang maupun Al-quran